



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Septyan Arifin bin Syamsul Arifin.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 29 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bebekan Timur RT 009 RW 003
Kelurahan Bebekan Timur III Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Anita Candra Sari, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan K.H. Mansyur RT 17 RW 05 Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor
137/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Yudha Budiyanto (berkas terpisah) :

- 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram;
- 3 (tiga) pcs timbangan merk Camry warna hitam dan silver;
- 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong;
- 4 (empat) sekrop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah alat hisap;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 085232063499.

Disita dari Mochamad Junaedi (berkas terpisah) :

- 2 (dua) buah HP Samsung warna putih dan hitam dengan nomor simcard : 081357680339 dan 081295914122.

Disita dari Septyan Arifin :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang @ 0,28 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi dengan nomor simcard : 081330505051.

SEMUA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Disita dari Septyan Arifin :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pledoi atau permohonan dari terdakwa yang disampaikan dan dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

- Bahwa tuntutan terhadap terdakwa Septyan Arifin bin Syamsul Arifin terlalu tinggi dan berat bagi masa depan terdakwa;
- Bahwa di samping itu dalam diri terdakwa masih ada hal-hal yang meringankan dan mohon dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengikuti terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa Septyan Arifin bin Syamsul Arifin mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon agar kiranya untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, dan terdakwa tetap pada pledoi atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Bahwa ia Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan saksi YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 18.35 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Bebekan Timur III, Kel. Bebekan No. 19, Kec. Taman, Kota Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang 0,28 gram, sehingga berat keseluruhan setelah di timbang berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib LEMAN (belum tertangkap) menelepon saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) untuk menawarkan sabu, kemudian saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) memesan sabu kepada LEMAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara diranjau di rel kereta api Sepanjang. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menuju lokasi tempat sabu di ranjau lalu saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mengambilnya dan pulang ke rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah). Setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket masing-masing : harga Rp. 300.000,- menjadi 3 (tiga) poket, dan harga Rp. 200.000,- menjadi 6 (enam) poket sedangkan 1 (satu) poket di konsumsi terdakwa sendiri di kamar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN di telepon oleh saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mengatakan bahwa teman saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mau datang untuk mengambil sabu, selanjutnya Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN mengambil 1 (satu) poket sabu berat sekira 0,28 gram dengan harga Rp. 300.000,- di bawah kasur tempat saksi YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (berkas terpisah) menyimpan sabu, kemudian sabu tersebut disimpan di dompet Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN sambil menunggu pembeli datang ke rumah Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di dalam rumah di Jl. Bebekan Timur III No. 19, Kel. Bebekan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomí dengan nomor simcard : 081330505051.
- Bahwa Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN menjual sabu kepada pembeli atas perintah dari saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN mendapat imbalan atau upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga dikasih imbalan untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10783 / NNF / 2020 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL, DKK, barang bukti dengan nomor :
= 21293 / 2020 / NNF.- s/d 21295 / 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 18.35 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Bebekan Timur III, Kel. Bebekan No. 19, Kec. Taman, Kota Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa : 2 (dua) kantong plastik kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang @ 0,30 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah ditimbang 0,28 gram, sehingga berat keseluruhan setelah di timbang berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 wib LEMAN (belum tertangkap) menelepon saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) untuk menawarkan sabu, kemudian saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) memesan sabu kepada LEMAN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara diranjau di rel kereta api Sepanjang. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) menuju lokasi tempat sabu di ranjau lalu saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mengambilnya dan pulang ke rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah). Setelah sampai di rumah saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) membagi sabu tersebut menjadi 9

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) poket masing-masing : harga Rp. 300.000,- menjadi 3 (tiga) poket, dan harga Rp. 200.000,- menjadi 6 (enam) poket sedangkan 1 (satu) poket di konsumsi terdakwa sendiri di kamar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN di telepon oleh saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mengatakan bahwa teman saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) mau datang untuk mengambil sabu, selanjutnya Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN mengambil 1 (satu) poket sabu berat sekira 0,28 gram dengan harga Rp. 300.000,- di bawah kasur tempat saksi YUDHA BUDIYANTO Als OHANG Bin SUYANTO (berkas terpisah) menyimpan sabu, kemudian sabu tersebut disimpan di dompet Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN sambil menunggu pembeli datang ke rumah Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di dalam rumah di Jl. Bebekan Timur III No. 19, Kel. Bebekan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi dengan nomor simcard : 081330505051.
- Bahwa Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN menjual sabu kepada pembeli atas perintah dari saksi MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL (berkas terpisah) dan Terdakwa SEPTYAN ARIFIN Bin SYAMSUL ARIFIN mendapat imbalan atau upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga dikasih imbalan untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10783 / NNF / 2020 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama MOCHAMAD JUNAEDI Als JUNED Bin MUARAL, DKK, barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 21293 / 2020 / NNF.- s/d 21295 / 2020 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yaitu:

1. Saksi Siswono, pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi bersama tim dari Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Mochamad Junaedi alias Juned dan anak Yudha Budiyanto;
- bahwa saksi menangkap terdakwa dan kawan-kawannya karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi transaksi sabu-sabu;
- bahwa saksi bersama tim sedang mengawasi terdakwa karena merupakan Target Operasi;
- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram; dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dengan nomor simcard : 081330505051;
- bahwa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa adalah sabu-sabu milik saksi Moch. Junaedi yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa untuk diranjau kepada pembeli atas perintah Moch. Junaedi;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Moch. Junaedi;
- bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Hari Siswanto, pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi bersama tim dari Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Mochamad Junaedi alias Juned dan anak Yudha Budiyanto;
- bahwa saksi menangkap terdakwa dan kawan-kawannya karena adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi transaksi sabu-sabu;
- bahwa saksi bersama tim sedang mengawasi terdakwa karena merupakan Target Operasi;
- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram; dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi dengan nomor simcard : 081330505051;
- bahwa 1 (satu) pocket sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa adalah sabu-sabu milik saksi Moch. Junaedi yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa untuk diranjau kepada pembeli atas perintah Moch. Junaedi;
- bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Moch. Junaedi;
- bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Moch. Junaedi alias Juned, menerangkan

- bahwa saksi, saksi Yudha dan terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap polisi;
- bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.00 wib telah menitipkan 8 (delapan) pocket sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi Yudha untuk dijualkan secara ranjau;
- bahwa saat itu yang 5 (lima) pocket oleh terdakwa dan saksi Yudha sudah diranjau di bawah Jalan Tol Surabaya Mojokerto, sedangkan sisanya yang 1 (satu) pocket dibawa terdakwa dan yang 2 (dua) pocket dibawa oleh saksi Yudha;
- bahwa saksi telah memberikan upah kepada terdakwa dan saksi Yudha Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dari Leman (DPO) dengan cara diranjau di rel kereta api Sepanjang;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;

4. Saksi Yudha Budiyanto, menerangkan

- bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Moch. Junaedi alias Juned pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap polisi;
- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram; dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik saksi Moch. Junaedi yang dititipkan kepada terdakwa;
- bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa telah memperoleh 8 (delapan) pocket sabu-sabu dari saksi Moch. Junaedi dengan maksud untuk dijualkan dengan cara diranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu yang 5 (lima) pocket oleh terdakwa dan saksi sudah diranjau di bawah Jalan Tol Surabaya Mojokerto, sedangkan sisanya yang 1 (satu) pocket dibawa oleh terdakwa dan yang 2 (dua) pocket dibawa oleh saksi yang disimpan didalam kantong celana;
- bahwa terdakwa telah diberi upah saksi Moch. Junaedi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah diserahkan kepada saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa terdakwa, saksi Moch. Junaedi dan saksi Yudha pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap polisi;
- bahwa saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa anak telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram; dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik saksi Moch. Junaedi yang dititipkan kepada terdakwa;
- bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.00 wib telah dititipi 8 (delapan) pocket sabu-sabu oleh saksi Moch. Junaedi untuk dijualkan dengan cara diranjau;
- bahwa saat itu yang 5 (lima) pocket oleh terdakwa dan saksi Yudha sudah diranjau di bawah Jalan Tol Surabaya Mojokerto, sedangkan sisanya yang 1 (satu) pocket dibawa oleh terdakwa dan yang 2 (dua) pocket dibawa oleh saksi Yudha;
- bahwa terdakwa telah diberi upah saksi Moch. Junaedi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Yudha sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menjual sabu tersebut;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track;
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang @ 0,28 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami dengan nomor simcard : 081330505051.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10783/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar terdakwa, saksi Moch. Junaedi dan saksi Yudha pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap polisi;
- bahwa benar saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa anak telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram dan 1 (satu) buah HP merk Xiami, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik saksi Moch. Junaedi yang dititipkan kepada terdakwa;
- bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.00 wib telah dititipi 8 (delapan) pocket sabu-sabu oleh saksi Moch. Junaedi untuk dijualkan dengan cara diranjau;
- bahwa benar saat itu yang 5 (lima) pocket oleh terdakwa dan saksi Yudha sudah diranjau di bawah Jalan Tol Surabaya Mojokerto, sedangkan sisanya yang 1 (satu) pocket dibawa oleh terdakwa dan yang 2 (dua) pocket dibawa oleh saksi Yudha;
- bahwa benar terdakwa telah diberi upah saksi Moch. Junaedi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa



serahkan kepada saksi Yudha sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak berwenang menjual sabu tersebut;
- bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10783/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal warna putih milik saksi Mochamad Junaedi alias Juned bin Mural dkk. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Septyan Arifin bin Syamsul Arifin** yang juga mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi karenanya 'barang siapa' di sini yang dimaksud adalah **Septyan Arifin bin Syamsul Arifin** sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, terkait erat dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa perihal masalah Narkotika golongan I i.c. sering disebut sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut merupakan obyek pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa narkotika telah diatur peredarannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa obyek sentral dalam perkara ini adalah masalah sabu, yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram, yang ditemukan saat penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.30 wib, di dalam rumah di Jalan Bebekan Timur III No. 19 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Moch. Junaedi yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan secara ranjau atas perintah saksi Moch. Junaedi;

Menimbang, bahwa perolehan sabu-sabu oleh terdakwa yang selanjutnya akan dijual secara ranjau tersebut, tidak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta bahwa pembelian atau perolehan sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur kedua

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi kumulatif alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu criteria saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah memperoleh sabu tersebut dari Moch. Junaedi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.00 wib telah dititipi 8 (delapan) pocket sabu-sabu oleh saksi Moch. Junaedi untuk dijualkan dengan cara diranjau, dimana saat itu yang 5 (lima) pocket oleh terdakwa dan saksi Yudha sudah diranjau di bawah Jalan Tol Surabaya Mojokerto, sedangkan sisanya yang 1 (satu) pocket dibawa oleh terdakwa dan yang 2 (dua) pocket dibawa oleh saksi Yudha, hal ini juga senada dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada saat diadakan penangkapan dan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di timbang 0,28 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan keduanya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta bahwa perolehan sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Kriminalistik Nomor Lab. 10783/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal warna putih milik saksi Mochamad Junaedi alias Juned bin Mural dkk. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka selain pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda



1. Menyatakan terdakwa Septyan Arifin bin Syamsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Triple track;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di timbang @ 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami dengan nomor simcard : 081330505051.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dasriwati, S.H. dan Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu Edi Prayitno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Roginta Sirait, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN.Sda



Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Prayitno, S.H.